



Kesadaran, Pengetahuan, dan Tingkat Pendidikan Terhadap Kepatuhan Pajak

Menik Indrati^{1*}, Sherlynnia Marceggiani²

¹²Akuntansi, Universitas Esa Unggul, Indonesia

*Email: menik.indrati@esaunggul.ac.id¹, marceggianis@gmail.com²

Doi:<https://doi.org/10.37339/e-bis.v7i2.1413>

Diterbitkan oleh Politeknik Piki Ganesha Indonesia

Info Artikel

Diterima :
2023-09-20

Diperbaiki :
2023-09-29

Disetujui :
2023-10-02

ABSTRAK

Berbagai negara, termasuk Indonesia, bergantung pada perpajakan sebagai sumber pendanaan terbesarnya. Maka dari itu, kepatuhan pajak terus menjadi perhatian pemerintah untuk terus ditingkatkan, karena rendahnya kepatuhan pajak dapat menyebabkan kegagalan terealisasinya program-program pemerintah, dan jika diabaikan dapat menyebabkan krisis nasional. Untuk mewujudkannya, diperlukan kesadaran dan sikap sukarela dari masing-masing individu selaku Wajib Pajak untuk melaksanakan kewajiban pajaknya secara benar berdasarkan perundangan yang berlaku. Selain itu, kepatuhan pajak juga dapat meningkat jika pengetahuan yang Wajib Pajak miliki memadai, yang didapatnya dari jenjang pendidikan. Dimana melalui pendidikan, seseorang dapat memperoleh pengajaran dan edukasi mengenai pajak secara benar, yang bias diterapkan dalam kehidupan sehari-harinya. Dalam penelitian ini, menunjukkan hasil yang positif dari kesadaran, pengetahuan, dan tingkat pendidikan terhadap kepatuhan pajak. Dengan adanya niat dan keinginan dari Wajib Pajak untuk membayar kewajibannya, maka tingkat kepatuhan pajak di Indonesia akan terus meningkat

Kata Kunci :Kepatuhan Pajak; Kesadaran; Pengetahuan; Tingkat Pendidikan

ABSTRACT

Various countries, including Indonesia, depend on taxation as their biggest source of funding. Therefore, tax compliance continues to be a concern for the government to continue to improve, because low tax compliance can cause failure to realize government programs, and if ignored can cause a national crisis. To make this happen, awareness and voluntary attitude are needed from each individual as a taxpayer to carry out his tax obligations correctly based on applicable laws. In addition, tax compliance can also increase if the knowledge that the taxpayer has is adequate, which he gets from the level of education.. Where through education, one can get teaching and education about taxes correctly, which can be applied in everyday life. In this study, showed positive results of awareness, knowledge, and level of education on tax compliance. With the intention and desire of taxpayers to pay their obligations, the level of tax compliance in Indonesia will continue to increase.

Keywords: Tax Compliance; Awareness; Knowledge; Education Level

PENDAHULUAN

Kepatuhan pajak menjadi hal yang sangat penting untuk dijalani oleh Wajib Pajak. Kepatuhan pajak ini dianggap sebagai kemampuan dari Wajib Pajak untuk membayarkan pajak mereka kepada negara (Oladipo et al., 2022). Kepatuhan pajak ini penting untuk meningkatkan penerimaan anggaran negara, yang nantinya digunakan untuk keperluan program-program pemerintah (Surugiu et al., 2021). Sampai saat ini kepatuhan pajak masih menjadi masalah penting yang diperhatikan oleh negara, khususnya pada negara berkembang, karena tingkat kepatuhan pajak yang masih tergolong rendah (Damayanti et al., 2021). Namun, menurut catatan Direktorat Jendral Pajak (DJP) (<https://databoks.katadata.co.id>), rasio kepatuhan pajak di Indonesia mengalami kenaikan di lima tahun belakangan ini hingga mencapai 84,07% di tahun 2021. Hal tersebut terus menjadi perhatian pemerintah untuk terus meningkatkan rasio kepatuhan pajak di Indonesia. Pemerintah sendiri berupaya untuk memaksimalkan pajak, karena menjadi bagian penting dalam pembangunan negara, dimana menjadi penopang dan sumber dana yang paling besar dibanding penerimaan diluar pajak (Christina & Wahyudi, 2022).

Dalam penerapannya, pajak tidak dapat berjalan dengan efektif tanpa adanya dukungan dan kesadaran dari masyarakat selaku Wajib Pajak, dalam menjalankan kewajibannya secara jujur dan bertanggung jawab (Waluyo, 2008:304). Sebagai Wajib Pajak mereka wajib untuk mematuhi setiap peraturan yang berlaku, yang salah satunya adalah dalam hal membayar pajak. Namun seperti yang kita ketahui, tidaklah mudah untuk mengajak dan membujuk seluruh Wajib Pajak untuk mematuhi aturan dan sistem perpajakan yang berlaku. Dimana dalam pelaksanaannya, banyak Wajib Pajak yang masih menganggap remeh dan tidak mementingkan pajak. (Alsughayer, 2021) mengungkapkan bahwa kepatuhan pajak ini menjadi masalah utama, karena masyarakat selaku Wajib Pajak terus mencari cara untuk melakukan penghindaran pajak ataupun mengurangi kewajiban pajak mereka.

Untuk menciptakan masyarakat atau Wajib Pajak yang taat dan sadar akan pajak, diperlukan juga adanya pengetahuan mengenai pajak. Pengetahuan perpajakan sangat penting bagi seluruh Wajib Pajak, dimana dengan pengetahuan yang layak dan memadai dapat membuat Wajib Pajak untuk memahami setiap peraturan yang berlaku, serta mematuhi (Hantono, 2021). Pengetahuan mengenai pajak ini juga berkaitan dengan sikap dan perilaku Wajib Pajak yang ditingkatkan dengan pemahaman-pemahamannya mengenai peraturan perpajakan yang berlaku, karena ini menjadi proses pembelajaran yang dipengaruhi oleh dorongan dari dirinya sendiri ataupun lingkungan eksternal (Damajanti & Karim, 2017). Pengetahuan mengenai pajak ini sudah seharusnya diajarkan dan di tanamkan pada seluruh tingkat pendidikan, baik dari sekolah dasar hingga di perguruan tinggi, dimana hal tersebut dapat membangun dan menekankan dalam diri mereka sebagai Wajib Pajak untuk mematuhi pajak (Musimenta, 2020).

Pendidikan juga menjadi sarana yang mendukung dalam memajukan pemikiran dan pemahaman seseorang lewat proses pengajaran dan pembelajaran (Ogoun & Ekpulu, 2020). Tingkat pendidikan yang tinggi mampu mendewasakan dan membentuk karakter manusia menjadi lebih baik dalam bertindak, berpikir, dan mengambil keputusan. Khususnya sebagai Wajib Pajak, mereka akan mampu menyadari dan mentaati hak dan kewajibannya sebagai Wajib Pajak (Azis, 2020). Tingkat pendidikan menjadi faktor yang penting untuk diterima oleh Wajib

Pajak sebagai bentuk pemahaman umum mengenai perpajakan dan peraturan yang berlaku, yang nantinya dijadikan acuan bagi Wajib Pajak untuk menjalankan kewajibannya (Fauziati et al., 2020).

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh (Agustiningsih, 2016), (Hantono, 2021), (Mayang et al., 2022), (Oladipo et al., 2022), dan (Supervisor & Kallunki, 2022) mengungkapkan terdapat pengaruh yang positif pada kesadaran dengan kepatuhan pajak. Penelitian (Alsughayer, 2021), (Bornman & Wassermann, 2020), (Oladipo et al., 2022), dan (Sebhat & Assfaw, 2019) mengungkapkan terdapat pengaruh yang positif pada pengetahuan dan kepatuhan pajak. Dan pada penelitian (Araştırma, 2019), (Azis, 2020), dan (Mayang et al., 2022) mengungkapkan terdapat pengaruh positif pada tingkat pendidikan dan kepatuhan pajak.

Penelitian ini didasarkan pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh (Oladipo et al., 2022), yang berjudul Dampak Keadilan Pajak dan Pengetahuan Pajak terhadap Perilaku Kepatuhan Pajak Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar di Nigeria, dimana penelitian ini menguji pengaruh keadilan dan pengetahuan terhadap perilaku kepatuhan pajak pada perusahaan manufaktur sektor barang konsumsi dan industri di Nigeria. Namun demikian, yang membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya, dengan merubah variabel keadilan pajak menjadi kesadaran pajak (Araştırma, 2019), dan menambah variabel tingkat pendidikan (Aprilia et al., 2022). Selain itu juga terdapat perbedaan pada objek penelitiannya, yaitu Wajib Pajak Pribadi yang ada pada komunitas gereja di Jakarta Selatan. Alasan saya memilih Wajib Pajak pribadi pada komunitas gereja tersebut, karena komunitas ini berisikan remaja hingga dewasa muda yang sudah bekerja, dengan tingkat pendidikan dan perusahaan yang berbeda-beda, sehingga memiliki tingkat kesadaran, pemahaman, dan pengetahuan yang beragam juga mengenai pajak.

Penelitian bertujuan untuk mengetahui sejauh mana kesadaran, pengetahuan, serta tingkat pendidikan dari Wajib Pajak mengenai perpajakan dapat berpengaruh pada kepatuhan dari Wajib Pajak itu sendiri. Sedangkan penelitian ini bermanfaat untuk memberikan pemahaman, edukasi, dan pengetahuan kepada pembacanya terkait faktor apa saja yang mempengaruhi kepatuhan pajak, serta bagaimana sikap kita sebagai Wajib Pajak dalam menjalankan perpajakan.

KAJIAN PUSTAKA

Teori Kepatuhan (*Compliance Theory*)

Teori kepatuhan (*Compliance Theory*) ini diungkapkan oleh Stanley Milgram (1963), yang menjelaskan mengenai kondisi dimana seseorang mampu mematuhi peraturan yang telah ada (Williianti, 2020). Teori kepatuhan ini dapat menjadi pendorong bagi seseorang untuk dapat melakukan pelaporan keuangan dengan sesuai dan tepat waktu, sehingga manfaatnya bisa dirasakan oleh pihak lain yang berkepentingan (Putri & Wahyudi, 2022). Teori ini berhubungan dengan kepatuhan pajak dari Wajib Pajak, dimana kepatuhan pajak itu sendiri merupakan kesadaran dari Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajibannya, berdasarkan aturan yang berlaku. Dengan teori ini, individu selaku Wajib Pajak akan termotivasi untuk terus mematuhi aturan yang berlaku dan menghindari tindak penghindaran pajak (Gareen Ariesta & Purwaningsih, 2022).

Theory of Planned Behaviour

Ajzen (1988) menjelaskan mengenai apa saja yang dapat berpengaruh pada perilaku kepatuhan seseorang, dimana teori ini menyebutkan bahwa perilaku patuh ataupun tidak patuh dari Wajib Pajak guna melaksanakan kewajibannya berasal dari kesadaran dalam dirinya sendiri (Pangestie & Setyawan, 2019). Dalam teori ini, menggambarkan bahwa perilaku patuhnya seseorang akan suatu aturan merupakan bagian dari kesadaran dirinya sendiri berdasarkan pertimbangan menurut pandangannya. Dalam mematuhi aturan perpajakan, seseorang juga memiliki pemikiran dan pandangannya sendiri mengenai apa manfaat yang ia terima jika mematuhi aturan perpajakannya (Mayang et al., 2022).

Pajak dan Fungsinya

Pajak merupakan sesuatu hal yang sangat vital dan menjadi sumber penerimaan terbesar, yang dipakai guna membiayai program-program negara (Mansor & Gurama, 2016). Menurut (Ratnawati, 2015:1), pajak merupakan sejumlah uang yang harus dibayarkan oleh masyarakat pada negara yang sifatnya memaksa, berdasarkan peraturan perundang-undangan, tanpa adanya timbal balik secara langsung. (Jarwa, 2021) pajak merupakan sebuah kewajiban warna negara secara mutlak, yang dibutuhkan pemerintah untuk ikut berkontribusi dalam pembiayaan negara, serta meingkatkan rasa cinta terhadap negara melalui perpajakan. Pajak sendiri memiliki 2 fungsi utama, yaitu: fungsi budgetair, yaitu pemungutan yang berkontribusi paling besar pada kas negara, untuk pembiayaan rutin negara. Fungsi regulierend, yaitu pemungutan yang menjadi sarana untuk mengatur masyarakat dan menjalankan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi (Ratnawati, 2015:2).

Kesadaran

Kesadaran adalah kondisi dimana seseorang mematuhi, menerima, serta melaksanakan peraturan perpajakan yang ada, sebagai kewajibannya selaku Wajib Pajak (Bhalla et al., 2022). Kesadaran Wajib Pajak merupakan tindakan Wajib Pajak yang menyangkut kepercayaan, pemahaman, serta pemikiran yang membuat Wajib Pajak melakukan perpajakannya berdasarkan ketentuan pajak yang berlaku (Jarwa, 2021). Kesadaran pajak adalah pengetahuan seseorang atau Wajib Pajak mengenai undang-undang perpajakan yang berlaku, serta menghormati hukum tersebut, dan melakukan kewajibannya. Kesadaran pajak ini merupakan faktor penting untuk menyelesaikan masalah mengenai terhambatnya perencanaan perekonomian negara, yang terjadi karena masyarakat selaku Wajib Pajak masih memiliki kesadaran yang rendah dalam membayarkan pajak secara teratur (Araştırma, 2019). Kesadaran pajak ini dapat diukur dengan besarnya tingkat kedisiplinan dan kemauan dari Wajib Pajak untuk menjalankan kewajibannya dengan mengikuti aturan yang berlaku (Agustiningsih, 2016).

Pengetahuan

Pengetahuan pajak merupakan pemahaman Wajib Pajak mengenai peraturan perundang-undangan pajak (Musimenta, 2020). Pengetahuan pajak merupakan faktor yang penting untuk dimiliki oleh seluruh masyarakat selaku Wajib Pajak, karena membantu Wajib Pajak dalam mematuhi peraturan dan ketentuan perpajakan yang berlaku (Bhalla et al., 2022). Pengetahuan

perpajakan adalah kemampuan warga negara untuk mengetahui pedoman pungutan, tentang tarif penilaian yang akan dibayarkan tergantung pada undang-undang dan pengurangan pajak yang akan membantu mereka hidup (Ali & Choiruddin, 2021).

Tingkat Pendidikan

Tingkat pendidikan merupakan tingkatan pendidikan yang ditetapkan sesuai dengan perkembangan individu, maksud yang ingin dicapai, serta kemampuan yang ingin dikembangkan. Dimana tingkat pendidikan ini akan mempengaruhi pengetahuan dari seseorang, yang nantinya akan membentuk suatu perilaku untuk menghasilkan perubahan (Cahyaningsih, 2016:31). Pendidikan sendiri merupakan hal yang penting, yang memerlukan perhatian lebih, karena berdampak besar pada perkembangan masyarakat, dari segi ekonomi, kultural, dan titik pandang masyarakat. Karena tingkat pendidikan ini menggambarkan kecerdasan dan prestasi dari seseorang, yang nantinya akan membentuk kemampuan dari individu itu sendiri (Baskara et al., 2022). (Masárová et al., 2022) berpendapat bahwa tingkat pendidikan ataupun pelatihan yang tinggi dapat membuka dan memberi kesempatan yang lebih baik kepada seseorang, untuk mendapatkan pekerjaan, ataupun pengetahuan dan pemahaman yang baru. Pada dasarnya, tingkat pendidikan ini merupakan sarana untuk pengembangan Sumber Daya Manusia yang dilaksanakan terus-menerus dan bertahap untuk menjadikan SDM yang berkualitas (Aprilia et al., 2022).

Kepatuhan Pajak

(Inasius et al., 2020) mendefinisikan kepatuhan pajak sebagai kesediaan dari Wajib Pajak dalam mematuhi perundang-undangan perpajakan yang dibayarkan kepada pemerintah dengan sesuai dan tepat waktu. Menurut (Jarwa, 2021), kepatuhan pajak dapat diartikan sebagai kondisi yang membuat Wajib Pajak memenuhi kewajiban pajaknya. Kepatuhan pajak merupakan suatu komponen yang sangat berperan guna peningkatan penerimaan pajak, dimana hal ini menjadi kesediaan Wajib Pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakan yang berlaku (Simanjuntak, 2012:19). Kepatuhan pajak berarti Wajib Pajak melakukan pengembalian pajak dengan sesuai tenggat waktu dan dengan jumlah yang sebenarnya dari pendapatan yang diterima, berdasarkan peraturan yang berlaku (Devos, 2013:4). (Purnomo, 2022:64) kepatuhan pajak merupakan suatu sikap sukarela yang dilakukan secara sadar oleh Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Menurut (Mauleny, 2021:81), kepatuhan pajak memiliki 2 macam, yakni: Kepatuhan Formal, yang berarti Wajib Pajak melaksanakan kewajibannya berlandaskan pada peraturan perpajakan yang berlaku. Dan yang kedua adalah kepatuhan material, merupakan kepatuhan yang meliputi kepatuhan formal, seperti mengisi SPT secara benar, jujur, dan lengkap, lalu menyampaikannya tepat waktu.

Hubungan antara Kesadaran dan Kepatuhan Pajak

Menurut (Mayang et al., 2022) kesadaran dari dalam diri seorang Wajib Pajak dapat menjadi pengaruh yang besar pada kepatuhan pajaknya. (Oladipo et al., 2022) mengatakan jika masyarakat mempunyai kesadaran yang tinggi, maka mereka akan mengikuti aturan dan perilaku etis yang telah ditetapkan, yaitu dengan patuh terhadap pajak. Kesadaran yang tinggi mempengaruhi kepatuhan dari Wajib Pajak, dimana mereka sadar bahwa membayar pajak

merupakan kewajiban dan pajak bagi negara (Hantono, 2021). Menurut (Agustiningsih, 2016), semakin baiknya kesadaran yang dipunyai Wajib Pajak, makin baik juga kepatuhan pajaknya, karena Wajib Pajak mengetahui dan sadar akan hak dan kewajibannya yang harus dipenuhi. Kesadaran dan kepatuhan pajak merupakan hal yang harus dibangun secara terus-menerus, karena dengan begitu mampu menciptakan kepatuhan yang tinggi, khususnya dalam pembayaran pajak.

Hal ini sesuai dengan penelitian (Agustiningsih, 2016), (Hantono, 2021), (Mayang et al., 2022), dan (Oladipo et al., 2022) yang mengatakan bahwa kesadaran memiliki hubungan yang positif dengan kepatuhan pajak. Berdasarkan hasil pemaparan diatas, maka dapat disimpulkan bentuk hipotesis sebagai berikut:

H1 : Kesadaran dan kepatuhan pajak memiliki hubungan yang positif.

Hubungan antara Pengetahuan dan Kepatuhan Pajak

Pengetahuan pajak yang luas dan memadai mampu meningkatkan kepatuhan pajak. (Bornman & Wassermann, 2020). Dengan memiliki pengetahuan pajak yang layak, maka berkaitan dengan tingkat kepatuhan pajak yang lebih tinggi. Dimana dengan pengetahuan perpajakan yang terbatas dan tidak tepat, menyebabkan kurangnya kepatuhan dari Wajib Pajak. Terdapat hubungan antara pengetahuan dan kepatuhan pajak yang sangat kuat, dimana dengan pengetahuan yang baik, maka Wajib Pajak mampu memahami hukum dan aturan perpajakan (Alsughayer, 2021). Pengetahuan mengenai pajak menjadi faktor yang mempengaruhi kepatuhan pajak, dimana hal tersebut berkaitan dengan kemampuan Wajib Pajak untuk patuh pada hukum, serta pemahaman untuk mematuhi aturan pajak (Sebhat & Assfaw, 2019). Melalui penelitian (Oladipo et al., 2022), menyatakan bahwa pengetahuan pajak merupakan faktor penting dalam menentukan dan mendukung perilaku kepatuhan dari Wajib Pajak.

Hal ini sejalan dengan penelitian (Alsughayer, 2021), (Bornman & Wassermann, 2020), (Oladipo et al., 2022), dan (Sebhat & Assfaw, 2019) yang mengatakan bahwa pengetahuan memiliki hubungan yang positif dengan kepatuhan pajak. Berlandaskan pada pemaparan diatas, maka dapat disimpulkan bentuk hipotesis sebagai berikut:

H2 : Pengetahuan dan kepatuhan memiliki hubungan yang positif.

Hubungan antara Tingkat Pendidikan dengan Kepatuhan Pajak

Dengan memiliki tingkat pendidikan yang layak dan memadai, maka Wajib Pajak akan lebih mudah dan semakin mampu dalam memahami peraturan dan kewajiban perpajakannya, yang menyebabkan ia akan patuh terhadap pajak. Menurut (Azis, 2020) tingkat pendidikan yang semakin tinggi, semakin mendewasakan masyarakat selaku Wajib Pajak untuk dapat lebih memahami hak dan kewajibannya, dengan begitu semakin tinggi tingkat kepatuhan mereka terhadap pajak. Tingginya tingkat pendidikan yang dimiliki oleh seorang Wajib Pajak, berpengaruh pada tingkat kepatuhannya, dimana dapat membuat munculnya rasa sadar akan pajak lebih lagi yang berujung pada kepatuhannya yang semakin baik (Araştırma, 2019). Pendidikan berpengaruh besar pada kepatuhan Wajib Pajak, dimana dengan memiliki pendidikan yang tinggi, Wajib Pajak juga akan menjadi lebih kritis untuk meningkatkan kepatuhan pajaknya (Mayang et al., 2022).

Hal ini sejalan dengan penelitian (Araştırma, 2019), (Azis, 2020), dan (Mayang et al., 2022) yang menyatakan tingkat pendidikan memiliki hubungan yang positif dengan kepatuhan pajak. Berdasarkan pada pemaparan diatas, maka dapat disimpulkan bentuk hipotesis sebagai berikut:

H3 : Tingkat pendidikan dan kepatuhan pajak memiliki hubungan yang positif.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, dengan desain penelitian yang digunakan ialah kausalitas, yang digunakan untuk melihat hubungan sebab akibat dari dua variabel atau lebih. Penelitian ini menggunakan 3 variabel independen (variabel terikat) yaitu kesadaran, dengan menggunakan dimensi menurut (Supervisor & Kallunki, 2022) serta indikator 8 pertanyaan, untuk pengetahuan menggunakan dimensi menurut (Oladipo et al., 2022) dan (Qorina, 2019) serta indikator 8 pertanyaan, sedangkan tingkat pendidikan menggunakan pengukuran secara nominal. Dan untuk variabel dependennya (variabel bebas) adalah kepatuhan pajak, dengan menggunakan dimensi menurut (Supervisor & Kallunki, 2022) dengan indikator 6 pertanyaan. Dalam pengukuran ini peneliti akan menyebarkan kuesioner dengan menggunakan skala linkert, yang terdiri dari lima referensi jawaban, yaitu: 1). Sangat tidak setuju, 2). Tidak setuju, 3). Netral, 4). Setuju, dan 5). Sangat setuju (Riyanto, 2022:21). Yang akan dilaksanakan secara online melalui Google Form pada Januari 2023.

Populasi dalam penelitian ini adalah anggota dari komunitas gereja di Jakarta Selatan, yang berjumlah 80 orang. Dan untuk jumlah responden yang diambil adalah 45 orang, yang dihitung menggunakan rumus slovin, dengan perhitungan: $80/1+(80 \times 0,01) = 80/1,8 = 45$. Pengambilan sampel pada penelitian ini memakai teknik purposive sampling, yang ditentukan melalui tingkat pendidikan, dan mereka yang sudah bekerja atau berpenghasilan minimal Rp. 5.000.000. Alasan penggunaan teknik purposive sampling, karena sesuai dengan penelitian kuantitatif atau penelitian yang tidak melakukan generalisasi. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu regresi linier berganda. Sebelum dilakukannya uji regresi, akan dilakukan uji prasyarat dengan uji validitas dan uji reliabilitas, selain itu juga dilakukan adanya uji asumsi klasik yang terdiri dari uji normalitas, uji multikolinearitas, uji linearitas, dan uji heteroskedastisitas. Model regresi linear berganda dalam penelitian ini dinyatakan sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 \cdot KSP + \beta_2 \cdot PP + \beta_3 \cdot TP + \varepsilon$$

Model Regresi Linier Berganda

Keterangan:

α = Variabel atau bilangan konstanta

$\beta_1, \beta_2, \beta_3$ = Koefisien regresi

KSP = Kesadaran pajak

PP = Pengetahuan pajak

TP = Tingkat pendidikan

ε = Error

ANALISA DAN PEMBAHASAN

Uji Statistik Deskriptif

Tabel 1. Hasil Uji Statistik Deskriptif

	Descriptive Statistics				
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Kesadaran	45	14	36	30.09	4.670
Pengetahuan	45	16	40	30.24	4.744
Kepatuhan Pajak	45	12	30	22.93	4.092
Valid N (listwise)	45				

Uji statistik deskriptif terdiri dari nilai minimum, maximum, mean, serta standard deviation, dengan tujuan menerangkan atau mendeskripsikan data berdasarkan hasil yang diperoleh melalui jawaban responden pada masing-masing indikator pengukur variabel. Pengujian ini memakai 3 variabel yang memiliki indikator pertanyaan, yakni: kesadaran, pengetahuan, serta kepatuhan pajak. Dari hasil pengujian, didapatkan hasil untuk variabel kesadaran (X1) yang diperoleh dari 8 pertanyaan, mempunyai nilai minimum 14; mean 30,09; serta std. deviation 4,670. Dari data tersebut, terlihat rata-rata responden mengisi kuesioner untuk variabel ini merujuk kearah setuju, dimana responden merasakan bahwa kesadaran mampu mempengaruhi kepatuhan pajak.

Selanjutnya, pengetahuan (X2) yang terdiri dari 8 pertanyaan, menghasilkan nilai minimum 16; mean 30,24; serta std. deviation 4,744. Berdasarkan pemaparan tersebut, dapat diartikan jawaban dari responden merujuk kearah setuju, yang berarti responden merasakan bahwa pengetahuan berdampak pada kepatuhan pajak.

Pada variabel kepatuhan pajak (Y), yang memakai 6 indikator pertanyaan, mempunyai nilai minimum 12; mean 22,93; serta std. deviation 4.092, yang berarti dalam pengisian kuesioner, responden setuju bahwa kepatuhan pajak merupakan hal yang penting untuk dijalani, dan hampir secara keseluruhan telah melakukan kewajiban perpajakannya.

Hasil Uji Prasyarat

Uji Validitas

Sebuah penelitian dikatakan valid jika memiliki hubungan dan kesinambungan dari data yang dikumpulkan dengan data yang ingin diteliti. Uji validitas ini berkaitan dengan alat ukur, dimana instrument alat ukur tersebut dinyatakan valid jika dapat mengukur dengan tepat apa yang ingin diukurnya (Yusup, 2020:49). Pengujian ini diukur dengan pearson correlation dan sig. (2-tailed). Uji validitas dinyatakan valid apabila nilai r hitung $>$ r tabel serta nilai sig. (2-tailed) $<$ 0,05.

Tabel 2. Hasil Uji Validitas X1

		Correlations								Total_X1
		X1.1	X1.2	X1.3	X1.4	X1.5	X1.6	X1.7	X1.8	
X1		Correlations								07
		X2.1	X2.2	X2.3	X2.4	X2.5	X2.6	X2.7	X2.8	Total_X2
X2.1	Pearson Correlation	1	.231	.332	.311	.049	.018	.098	.340	.484
	Sig. (2-tailed)		.220	.073	.095	.798	.925	.607	.066	.007
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30
X2.2	Pearson Correlation	.231	1	.523**	.450*	.835**	.421*	.329	.043	.745**
	Sig. (2-tailed)	.220		.003	.012	.000	.021	.076	.820	.000
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30
X2.3	Pearson Correlation	.332	.523**	1	.803**	.495**	.056	.675**	.471**	.812**
	Sig. (2-tailed)	.073	.003		.000	.005	.767	.000	.009	.000
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30
X2.4	Pearson Correlation	.311	.450*	.803**	1	.424*	.138	.782**	.639**	.829**
	Sig. (2-tailed)	.095	.012	.000		.019	.468	.000	.000	.000
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30
X2.5	Pearson Correlation	.049	.835**	.495**	.424*	1	.526**	.372*	.043	.715**
	Sig. (2-tailed)	.798	.000	.005	.019		.003	.043	.820	.000
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30
X2.6	Pearson Correlation	.018	.421*	.056	.138	.526**	1	.249	.112	.453**
	Sig. (2-tailed)	.925	.021	.767	.468	.003		.184	.555	.012
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30
X2.7	Pearson Correlation	.098	.329	.675**	.782**	.372*	.249	1	.752**	.746**
	Sig. (2-tailed)	.607	.076	.000	.000	.043	.184		.000	.000
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30
X2.8	Pearson Correlation	.340	.043	.471**	.639**	.043	.112	.752**	1	.586**
	Sig. (2-tailed)	.066	.820	.009	.000	.820	.555	.000		.001
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Total_X2	Pearson Correlation	.484**	.745**	.812**	.829**	.715**	.453**	.746**	.586**	1
	Sig. (2-tailed)	.007	.000	.000	.000	.000	.012	.000	.001	
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).
 * . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Tabel 3. Hasil Uji Validitas X2

Tabel 4. Hasil Uji Validitas Y

		Correlations						Total_X
		Y.1	Y.2	Y.3	Y.4	Y.5	Y.6	
Y.1	Pearson Correlation	1	.712**	.718**	.530**	.414*	.643**	.842**
	Sig. (2-tailed)		.000	.000	.003	.023	.000	.000
	N	30	30	30	30	30	30	30
Y.2	Pearson Correlation	.712**	1	.881**	.385*	.544**	.758**	.887**
	Sig. (2-tailed)	.000		.000	.038	.002	.000	.000
	N	30	30	30	30	30	30	30
Y.3	Pearson Correlation	.718**	.881**	1	.523**	.521**	.851**	.912**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000		.003	.003	.000	.000
	N	30	30	30	30	30	30	30
Y.4	Pearson Correlation	.530**	.385*	.523**	1	.305	.433*	.662**
	Sig. (2-tailed)	.003	.038	.003		.101	.017	.000
	N	30	30	30	30	30	30	30
Y.5	Pearson Correlation	.414*	.544**	.521**	.305	1	.659**	.701**
	Sig. (2-tailed)	.023	.002	.003	.101		.000	.000
	N	30	30	30	30	30	30	30
Y.6	Pearson Correlation	.643**	.758**	.851**	.433*	.659**	1	.883**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.017	.000		.000
	N	30	30	30	30	30	30	30
Total_X	Pearson Correlation	.842**	.887**	.912**	.662**	.701**	.883**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	.000	
	N	30	30	30	30	30	30	30

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).
 * . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas dilakukan guna mengetahui apakah kuesioner yang dipakai oleh peneliti sebagai alat penelitian menunjukkan tingkat ketepatan, akurat, konsisten, dan dapat dipahami oleh respondennya. Pada dasarnya uji reliabilitas ini dilakukan pada kuesioner yang telah dinyatakan valid (Winata, 2022:91). Dalam uji reliabilitas, terdapat beberapa metode, namun untuk data kuesioner menggunakan skala perhitungan Cronbach's Alpha, dengan hasil Cronbach's Alpha > 0,70, maka variabel-variabel dalam penelitian dikatakan reliabel. Dalam uji reliabilitas ini variabel X1 bernilai 0,830, sedangkan X2 bernilai 0,818, dan untuk variabel Y bernilai 0,890. Dengan hasil Cronbach's Alpha yang didapat, maka dinyatakan bahwa variabel dalam penelitian ini reliabel.

Gambar 1. Hasil Uji Reliabilitas X1

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
.830	8

Gambar 2. Hasil Uji Reliabilitas X2

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
.818	8

Gambar 3. Hasil Uji Reliabilitas Y

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
.890	6

Hasil Uji Asumsi Klasik Uji Multikolinearitas

Pengujian multikolinearitas ini menggunakan *tolerance value* (nilai tolerance) serta *Variance Inflation Factor* (VIF), yang mempunyai ketetapan apabila nilai tolerance > 0,100 serta *Variance Inflation Factor* < 10,00, maka data sampel yang ada tidak terjadi atau terbebas dari gejala multikolinearitas. Namun, berbeda jika yang terjadi sebaliknya, maka data sampel dalam penelitian terjadi gejala multikolinearitas. Pada data sampel penelitian ini, variabel kesadaran memiliki nilai tolerance sebesar 0,351 serta VIF sebesar 2,846. Pada variabel pengetahuan memiliki nilai tolerance sebesar 0,389 serta VIF sebesar 2,573. Sedangkan pada variabel tingkat pendidikan memiliki nilai tolerance sebesar 0,852 serta VIF sebesar 1,173. Dimana dari hasil pengujian yang didapat, disimpulkan bahwa kedua variabel tersebut tidak terjadi dan terbebas dari gejala multikolinearitas.

Gambar 4. Hasil Uji Multikolinearitas

Coefficients ^a								
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	2.284	2.140		1.067	.292		
	Kesadaran	.222	.109	.294	2.035	.048	.351	2.846
	Pengetahuan	.353	.102	.476	3.462	.001	.389	2.573
	Tingkat Pendidikan	1.826	.648	.262	2.818	.007	.852	1.173

Uji Normalitas

Pengujian ini dilakukan guna melihat apakah suatu data berdistribusi secara normal atau tidak, dengan memakai uji Kolmogorov-Smirnov K-S test, dan ketentuan apabila nilai Asymp. Sig (2-tailed) > 0,05, maka data berdistribusi secara normal. Namun jika sebaliknya, nilai Asymp. Sig (2-tailed) < 0,05, maka data tersebut tidak berdistribusi secara normal. Hasil dari pengujian pada sampel data memaparkan hasil bahwa data berdistribusi secara normal, karena nilai Asymp. Sig (2-tailed) sebesar 0,200 atau lebih dari 0,05.

Gambar 5. Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		45
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	1.93266145
Most Extreme Differences	Absolute	.092
	Positive	.051
	Negative	-.092
Test Statistic		.092
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 ^{c,d}

Uji Heteroskedastisitas

Pengujian uji heteroskedastisitas ini memakai uji gletser, dengan kriteria penelitian, nilai signifikansi pada variabel independennya > 0,05, maka data sampel dikatakan tidak mengalami gejala heteroskedastisitas. Namun jika nilai signifikansi < 0,05, maka data sampel tersebut mengalami gejala heteroskedastisitas. Hasil pengujian menunjukkan nilai signifikansi pada variabel kesadaran sebesar 0,158, variable pengetahuan sebesar 0,126, serta variabel tingkat pendidikan sebesar 0,166. Dari hasil yang tertera, maka disimpulkan bahwa data sampel penelitian ini terbebas dan tidak mengalami gejala heteroskedastisitas, karena hasilnya lebih dari 0,05.

Gambar 6. Hasil Uji Heteroskedastisitas

		Coefficients ^a					Collinearity Statistics	
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Tolerance	VIF
		B	Std. Error	Beta				
1	(Constant)	3.507	1.881		1.864	.069		
	Kesadaran	-.138	.096	-.352	-1.437	.158	.351	2.846
	Pengetahuan	.140	.090	.364	1.562	.126	.389	2.573
	Tingkat Pendidikan	-.804	.570	-.222	-1.411	.166	.852	1.173

Uji Linearitas

Pengujian ini dilakukan guna mencari tahu apakah ada pengaruh yang linier atau tidak pada dua variabel atau lebih. Dimana pengujian ini memiliki kriteria, yakni nilai signifikansi > 0,050 dan F hitung < F tabel, yang berarti terdapat hubungan linier dan secara signifikan antara variabel independen dengan variabel dependen. Dari hasil pengujian di dapatkan hasil, untuk

variabel kesadaran nilai signifikansinya sebesar $0,778 > 0,050$ dengan F hitung sebesar $0,656 < 2,06$. Pada variabel pengetahuan memperoleh nilai signifikansi $0,554 > 0,050$ dengan F hitungnya $0,924 < 2,06$. Sedangkan pada variabel tingkat pendidikan memperoleh nilai signifikansi sebesar $0,751 > 0,050$ serta F hitung $0,102 < 4,07$. Dari hasil pengujian, maka disimpulkan adanya hubungan linear secara signifikan pada setiap variabel independen dan variabel dependen.

Gambar 7. Hasil Uji Linearitas X1 dengan Y
ANOVA Table

			Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Kepatuhan Pajak * Kesadaran	Between Groups	(Combined)	398.133	13	30.626	2.803	.009
		Linearity	312.096	1	312.096	28.568	.000
		Deviation from Linearity	86.038	12	7.170	.656	.778
	Within Groups	338.667	31	10.925			
Total			736.800	44			

Gambar 8. Hasil Uji Linearitas X2 dengan Y
ANOVA Table

			Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Kepatuhan Pajak * Pengetahuan	Between Groups	(Combined)	460.050	17	27.062	2.640	.012
		Linearity	308.503	1	308.503	30.098	.000
		Deviation from Linearity	151.547	16	9.472	.924	.554
	Within Groups	276.750	27	10.250			
Total			736.800	44			

Gambar 9. Hasil Uji Linearitas X3 dengan Y
ANOVA Table

			Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Kepatuhan Pajak * Tingkat Pendidikan	Between Groups	(Combined)	113.399	2	56.700	3.820	.030
		Linearity	111.889	1	111.889	7.538	.009
		Deviation from Linearity	1.510	1	1.510	.102	.751
	Within Groups	623.401	42	14.843			
Total			736.800	44			

Uji Koefisien Determinasi

Pengujian ini dilakukan guna mengukur kemampuan model dalam menerangkan besarnya pengaruh variabel independen dalam mempengaruhi variabel dependen, dengan menggunakan nilai adjusted R-Square. Hasil yang diperoleh sebesar 0,699, yang berarti bahwa semua variabel independen secara simultan berpengaruh sebesar 69,9% terhadap variabel dependen. Sedangkan sisanya yang sebesar 30,1% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diuji dalam penelitian.

Gambar 10. Hasil Uji Koefisien Determinasi
Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.836 ^a	.699	.677	2.002

Uji Regresi Linier Berganda

Dari hasil pengujian analisis regresi linier berganda, maka didapat model persamaan

antarvariabel, sebagai berikut:

$$KP = 2,284 + 0,222KSP + 0,353PP + 1,826TP + \epsilon$$

Nilai konstanta sebesar 2,284 menyatakan bahwa seluruh variabel independen memiliki nilai 0 atau tidak mengalami perubahan. Nilai koefisien regresi pada variabel kesadaran sebesar 0,222 yang menggambarkan pengaruh positif atau searah dengan variabel kepatuhan pajak, artinya jika variabel kesadaran meningkat 1% maka kepatuhan pajak juga akan meningkat sebesar 0,222 dengan anggapan bahwa variabel independen lainnya konstan. Untuk variabel pengetahuan nilai koefisien regresinya sebesar 0,353 yang menunjukkan pengaruh positif atau searah dengan variabel kepatuhan pajak, artinya jika variabel pengetahuan meningkat 1% maka kepatuhan pajak juga meningkat sebesar 0,353 dengan anggapan bahwa variabel independen lainnya konstan. Sedangkan pada variabel tingkat pendidikan juga memiliki nilai koefisien regresi yang positif yaitu 1,826 yang menunjukkan berpengaruh positif atau searah dengan variabel kepatuhan pajak, artinya jika variabel tingkat pendidikan meningkat 1%, kepatuhan pajak juga meningkat sebesar 1,826 dengan anggapan bahwa variabel independen lainnya konstan.

Gambar 11. Hasil Uji Regresi Linier Berganda

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	2.284	2.140		1.067	.292		
	Kesadaran	.222	.109	.294	2.035	.048	.351	2.846
	Pengetahuan	.353	.102	.476	3.462	.001	.389	2.573
	Tingkat Pendidikan	1.826	.648	.262	2.818	.007	.852	1.173

Uji Statistik F (Simultan)

Pengujian ini mempunyai kriteria pengukuran, jika nilai signifikansi pada Anova < 0,05, dan F hitung > F tabel, maka bisa disimpulkan bahwa seluruh variable independen dalam penelitian berpengaruh signifikan secara simultan terhadap variabel dependen. Berdasarkan pengujian pada data sampel, diperoleh hasil nilai signifikansi pada Anova sebesar 0,000 < 0,05 dan nilai F hitung 14,665 > nilai F tabel 3.20.

Gambar 12. Hasil Uji Statistik F (Simultan)

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	381.376	3	127.125	14.665	.000 ^b
	Residual	355.424	41	8.669		
	Total	736.800	44			

Uji Statistik T (Parsial)

Uji statistik T (Parsial) ini memiliki kriteria pengukuran, yakni nilai signifikansi $< 0,05$ dan hasil dari T hitung $> T$ tabel, jika kriteria tersebut terpenuhi berarti variabel independen berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen. Berdasarkan pengujian yang dilakukan pada data sampel, diperoleh hasil nilai signifikansi dari variabel kesadaran sebesar 0,048 dengan hasil t hitungnya sebesar 2,035, sehingga dapat dikatakan bahwa kesadaran berhubungan positif terhadap kepatuhan pajak karena mempunyai nilai signifikansi $< 0,05$ serta T hitungnya $> 1,6794$. Untuk variabel pengetahuan memperoleh nilai signifikansi sebesar 0,001 serta hasil T hitung sebesar 3,462, maka dapat dikatakan bahwa variabel pengetahuan berhubungan positif dengan kepatuhan pajak, dimana hasil dari nilai signifikansi , 0,05 dan t hitungnya $> 1,6794$. Serta pada variabel tingkat pendidikan memiliki nilai signifikansi sebesar 0,007 dan t hitung sebesar 2,818, yang berarti tingkat pendidikan memiliki hubungan positif dengan kepatuhan pajak, karena hasil dari nilai signifikansi , 0,05 dan t hitungnya $> 1,6794$. Dari pengujian ini dapat dipaparkan bahwa seluruh variabel dependen berpengaruh secara positif terhadap variabel independen.

Gambar 13. Hasil Uji Statistik T (Parsial)

		Coefficients ^a					Collinearity Statistics	
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Tolerance	VIF
		B	Std. Error	Beta				
1	(Constant)	2.284	2.140		1.067	.292		
	Kesadaran	.222	.109	.294	2.035	.048	.351	2.846
	Pengetahuan	.353	.102	.476	3.462	.001	.389	2.573
	Tingkat Pendidikan	1.826	.648	.262	2.818	.007	.852	1.173

PEMBAHASAN

Pengaruh Kesadaran dengan Kepatuhan Pajak

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dengan menggunakan 8 indikator pertanyaan pada responden, maka kesimpulannya H1 diterima. Hasil dari penelitian ini sesuai pada penelitian (Agustiningsih, 2016), (Hantono, 2021), (Mayang et al., 2022), dan (Oladipo et al., 2022) yang mengungkapkan terdapat pengaruh positif antara kesadaran dengan kepatuhan pajak.

Semakin tingginya tingkat kesadaran yang dimiliki seseorang, akan berpengaruh pada tingkat kepatuhan yang tinggi juga. Hal tersebut dikarenakan kesadaran merupakan suatu sikap sukarela yang dimiliki oleh seseorang tergantung pada diri masing-masing, yang didasarkan pada pengalaman, dan pengamatannya, sehingga saat kesadaran ini meningkat, kepatuhan pajaknya juga akan meningkat (Lisa & Hermanto, 2018). Berdasarkan *Theory Of Planned Behaviour*, kesadaran Wajib Pajak didasarkan pada etika dan pandangannya mengenai pentingnya pajak, yang membuat Wajib Pajak secara sukarela mau mematuhi, serta membayarkan kewajibannya (Supervisor & Kallunki, 2022).

Pengaruh Pengetahuan dengan Kepatuhan Pajak

Berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan dengan 8 indikator pertanyaan pada

responden, maka disimpulkan bahwa H2 diterima. Hasil dari pengujian sesuai dengan penelitian (Alsughayer, 2021), (Bornman & Wassermann, 2020), (Oladipo et al., 2022), dan (Sebhat & Assfaw, 2019), dimana penelitian yang mereka lakukan mengungkapkan adanya hubungan yang positif antara pengetahuan dan kepatuhan pajak.

Semakin tingginya pengetahuan, menjadi hal yang sangat penting dalam kepatuhan pajak, karena dengan memiliki pengetahuan yang tinggi dan memadai, seseorang mampu memahami setiap konsep dan aturan perpajakan yang berlaku, sekaligus cara pelaporannya. Dengan begitu seorang Wajib Pajak mampu melaksanakan kewajiban perpajakannya (Hantono, 2021). Berdasarkan *Theory Of Planned Behaviour*, terdapat keyakinan normatif yang didasarkan pada pengetahuan Wajib Pajak, yang membuatnya patuh terhadap pajak. Selain itu berdasarkan teori kepatuhan, pengetahuan atau wawasan yang luas menjadi salah satu penunjang dari kepatuhan Wajib Pajak (Mayang et al., 2022).

Pengaruh Tingkat Pendidikan dengan Kepatuhan Pajak

Berdasarkan hasil pengujian yang dilihat dari jawaban responden dengan tingkat pendidikan yang mereka tempuh, dapat dinyatakan bahwa H3 diterima. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan (Araştırma, 2019), (Azis, 2020), dan (Mayang et al., 2022) dimana pada penelitian yang mereka telah lakukan menyatakan tingkat pendidikan berpengaruh positif dengan kepatuhan pajak.

Semakin tingginya tingkat pendidikan, memiliki pengaruh pada kepatuhan pajak, dimana dengan jika seseorang memiliki tingkat pendidikan yang rendah, mereka cenderung tidak memahami konsep dan aturan perpajakan yang berlaku, sehingga kepatuhan pajaknya rendah. Dengan tingkat pendidikan yang tinggi, seseorang akan mampu memahami dan melaksanakan kewajibannya dengan baik, dan mengurangi perbuatan penghindaran pajak, yang membuat kepatuhan pajak semakin meningkat (Ogoun & Ekpulu, 2020). Berdasarkan *Theory Of Planned Behaviour*, memadainya tingkat pendidikan yang dimiliki Wajib Pajak, menjadi faktor penunjang bagi Wajib Pajak guna memahami dan mengetahui teori dan aturan tentang perpajakan, yang dapat diterapkan dalam kehidupan pajaknya. Dengan pendidikan tinggi, maka Wajib Pajak menerima pengetahuan yang luas, yang mendorongnya untuk mematuhi pajak (Nurlis & Ariani, 2020).

SIMPULAN

Tujuan penelitian ini ialah untuk menilai serta mengetahui sejauh mana kesadaran, pengetahuan, serta tingkat pendidikan dapat berpengaruh pada kepatuhan pajak. Dengan data yang diperoleh melalui penyebaran kuesioner pada 45 responden dari anggota komunitas gereja di Jakarta selatan, maka hasil penelitian yang diperoleh oleh penulis, dapat disimpulkan bahwa kesadaran, pengetahuan, dan tingkat pendidikan mempunyai pengaruh yang positif dengan kepatuhan pajak. Kesadaran mempunyai pengaruh positif terhadap kepatuhan pajak, yang berarti melalui tingkat kesadaran yang tinggi seseorang (Wajib Pajak) akan mempunyai kepatuhan yang tinggi juga, karena Wajib Pajak memiliki kesukarelaan pada dirinya untuk mematuhi dan melaporkan perpajakannya. Pengetahuan berpengaruh positif dengan kepatuhan pajak, yang berarti dengan memiliki pengetahuan yang tinggi Wajib Pajak semakin mampu memahami dan menerapkan setiap aturan perpajakan yang berlaku dan menjalankan kewajibannya dengan

semestinya. Tingkat pendidikan mempunyai pengaruh yang positif dengan kepatuhan pajak, artinya semakin baik dan memadainya tingkat pendidikan yang ditempuh oleh Wajib Pajak, menjadi penunjang untuk Wajib Pajak patuh terhadap pajak, dimana perpajakan ini telah ditanamkan dalam dunia pendidikan sejak dini.

Keterbatasan dalam penelitian ini dikarenakan jumlah sampel yang sedikit atau terbatas, karena menggunakan anggota dari komunitas gereja, sehingga harus benar-benar dipastikan bahwa semua data yang didapat bisa dipakai. Untuk peneliti selanjutnya bisa memperluas atau memperbanyak jumlah sampel, dengan mencari responden yang lain, yang berasal dari organisasi profit (perusahaan). Selain itu juga, bisa menambahkan ataupun mengganti dengan variabel yang lainnya seperti sosialisasi atau sanksi pajak.

Kepatuhan pajak menjadi hal yang sangat penting dan terus diperhatikan oleh pemerintah, karena dengan kepatuhan pajak yang tinggi, dapat membuat penerimaan negara semakin baik dan meningkat. Butuh kesadaran dan kesukarelaan dari Wajib Pajak untuk mentaati dan mematuhi aturan perpajakan yang berlaku. Dengan ditunjang oleh pengetahuan dan pendidikan yang tinggi, Wajib Pajak mampu memahami dan mengetahui pentingnya membayar kewajiban perpajakannya khususnya bagi kehidupan negara. Untuk itu diperlukan upaya dari pemerintah untuk terus meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak di Indonesia, dengan memberikan pendidikan yang layak bagi masyarakat, sehingga secara tidak langsung masyarakat akan memiliki pengetahuan perpajakan, yang dapat mendorongnya untuk melaksanakan kewajibannya.

REFERENSI

- Agustiningsih, W. (2016). *Pengaruh Penerapan E-Filing, Tingkat Pemahaman Perpajakandan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak DiKPP PRATAMA Yogyakarta*.
- Ali, M., & Choiruddin, A. L. (2021). Factors Affecting Taxpayer Compliance (Survey on Entrepreneurs who are Bukalapak Partners in West Java). *Turkish Journal of Computer and Mathematics Education*, 12(8), 407–413.
- Alsughayer, S. A. (2021). VAT Compliance Challenges Among SMEs: Evidence from Saudi Arabia. *Journal of Accounting Finance and Auditing Studies (JAFAS)*, 7(3), 34–59. <https://doi.org/10.32602/jafas.2021.018>
- Aprilia, P., Zuliyati, & Afifi, Z. (2022). The Effect of Tax Knowledge, Taxpayer Awareness, Education Level, Tax Socialization and Tax Justice on Taxpayer Compliance for SMEs (Study On Convection Taxpayer In Kudus). *JEMSI (Jurnal Ekonomi, Manajemen, Dan Akuntansi)*, 8(1), 1–6. <https://doi.org/10.35870/jemsi.v8i1.632>
- Araştırma, Ü. B. İ. R. (2019). *Business & management studies: an international journal*. 4, 1405–1426.
- Azis, M. (2020). European Journal of Molecular & Clinical Medicine Effect Of Educational Level, Environment And Quality Of Service On Compulsory 'Personal Tax Objectives In Indonesia. *European Journal of Molecular & Clinical Medicine*, 7(8).
- Baskara, I., Ilyas, N., & Indrati, M. (2022). *Tenaga Kerja, Tingkat Inflasi, Pendidikan, dan Pengangguran Pengaruhnya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi* (Vol. 13, Issue 1).
- Bhalla, N., Sharma, R. K., & Kaur, I. (2022). Effect of Tax Knowledge and Technological Shift in Tax System on Business Performance: A PLS-SEM Analysis. *Sustainability (Switzerland)*, 14(16). <https://doi.org/10.3390/su141610217>
- Bornman, M., & Wassermann, M. (2020). Tax knowledge for the digital economy. *Journal of Economic and Financial Sciences*, 13(1), 1–12. <https://doi.org/10.4102/jef.v13i1.461>
- Christina, M. W., & Wahyudi, I. (2022). *Pengaruh intensitas modal , intensitas persediaan ,*

- penjualan dan profitabilitas terhadap agresivitas pajak pertumbuhan. 4(11), 5076–5083.
- Damajanti, A., & Karim, A. (2017). Effect Of Tax Knowledge On Individual Taxpayers Compliance. *Economics & Business Solutions Journal*, 1(1), 1–19.
- Damayanti, T. W., Matasik, A. L., & Supramono. (2021). Market competition, fairness and tax compliance: the formal sector perspective. *Journal of International Studies*, 14(1), 24–40. <https://doi.org/10.14254/2071-8330.2021/14-1/2>
- Devos, K. (2013). *Factors Influencing Individual Taxpayer Compliance Behaviour*. Springer.
- Fauziati, P., Minovia, A. F., Muslim, R. Y., Nasrah, R., & Solok, Y. (2020). The Impact of Tax Knowledge on Tax Compliance Case Study in Kota Padang, Indonesia. In *Journal of Advanced Research in Business and Management Studies ISSN* (Vol. 2, Issue 1). www.kemenkopmk.go.id
- Gareen Ariesta, P., & Purwaningsih, E. (2022). Pengaruh Pertumbuhan Penjualan, Leverage, dan Kompetensi Komisariss Independent terhadap penghindaran pajak. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*, 5(3), 2022. <https://journal.ikopin.ac.id/index.php/fairvalue>
- Hantono. (2021). The Impact Tax Knowledge, Tax Awareness, Tax Morale Toward Tax Compliance Boarding House Tax. *International Journal of Research -GRANTHAALAYAH*, 9(1), 49–65. <https://doi.org/10.29121/granthaalayah.v9.i1.2021.2966>
- Inasius, F., Darijanto, G., Gani, E., & Soepriyanto, G. (2020). Tax Compliance After the Implementation of Tax Amnesty in Indonesia. *SAGE Open*, 10(4). <https://doi.org/10.1177/2158244020968793>
- Jarwa, T. (2021). The Influence of Individual Characteristics and Information Technology on Taxpayer Awareness, Willingness, Ability to Pay and Taxpayer Compliance in Paying Land *Turkish Journal of Computer and Mathematics ...*, 12(9), 1527–1537. <https://turcomat.org/index.php/turkbilmat/article/view/3545>
- Lisa, O., & Hermanto, B. (2018). The Effect of Tax Amnesty and Taxpayer Awareness to Taxpayer Compliance with Financial Condition as Intervening Variable. *International Research Journal of Management, IT & Social Sciences Available Online*, 5(2), 227–236.
- Mansor, M., & Gurama, Z. (2016). The determinants of tax evasion in gombe state Nigeria. *International Journal of Economics and Financial Issues*, 6(7Special Issue), 165–170.
- Masárová, J., Koišová, E., Habánik, J., & Dubcek, A. (2022). *Assessment Of The Evolution Of The Educational Attainment In Economically Active Population In The Regions Of The Slovak Republic*. <https://doi.org/10.14254/2071>
- Mauleny, A. T. dkk. (2021). *Optimalisasi dan Penguatan Perpajakan Indonesia* (C. M. Firdausy (ed.)). Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Mayang, H., Pakuan, L., & Daito, A. (2022). *Taxpayer Awareness as a Mediating Factor in Tax Socialization, Tax Sanctions, and Taxpayer Compliance (Case Study: KPP Pratama South Cikarang, Bekasi Regency)*. <https://doi.org/10.33258/birci.v5i2.4662>
- Musimenta, D. (2020). Knowledge requirements, tax complexity, compliance costs and tax compliance in Uganda. *Cogent Business and Management*, 7(1), 1–20. <https://doi.org/10.1080/23311975.2020.1812220>
- Nurlis, N., & Ariani, ; Meiliyah. (2020). *Tax Awareness Moderates Knowledge and Modernization of Tax Administration on Tax Compliance, Survey on MSME taxpayers in South Tangerang City, Indonesia*. www.ijmsssr.org
- Ogoun, S., & Ekpulu, G. A. (2020). Educational Level and Tax Compliance: Empirical Evidence From Nigeria. *International Journal of Accounting and Financial Reporting*, 10(1), 160. <https://doi.org/10.5296/ijaf.v10i1.16106>
- Oladipo, O., Nwanji, T., Eluyela, D., Godo, B., & Adegboyegun, A. (2022). Impact of tax fairness and tax knowledge on tax compliance behavior of listed manufacturing companies in Nigeria. *Problems and Perspectives in Management*, 20(1), 41–48.

[https://doi.org/10.21511/ppm.20\(1\).2022.04](https://doi.org/10.21511/ppm.20(1).2022.04)

- Pangestie, D. D., & Setyawan, M. D. (2019). Aplikasi Theory of Planned Behaviour : Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kota Surabaya. *Jurnal Akuntansi AKUNESA*, 8(1), 1–10.
- Purnomo, dkk. (2022). *Regulasi Pajak Penghasilan*. CV Literasi Nusantara Abadi.
- Putri, S. Y. U., & Wahyudi, I. (2022). Pengaruh Umur Perusahaan, Ukuran Perusahaan, Likuiditas Dan Profitabilitas Terhadap Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan Perusahaan Pada Masa Covid-19. *AKSELERASI: Jurnal Ilmiah Nasional*, 4(1), 25–37. <https://doi.org/10.54783/jin.v4i1.511>
- Ratnawati, dkk. (2015). *Dasar-Dasar Perpajakan*. Deepublish.
- Riyanto, D. W. U. dkk. (2022). *Dampak Pemasaran Sosial Media dan Citra Merek terhadap Niat Beli*. Pustaka Peradaban.
- Sebhat, W., & Assfaw, A. M. (2019). Analysis of Tax Compliance and Its Determinants: Evidence from Kaffa, Bench Maji and Sheka Zones Category B Tax Payers, SNNPR, Ethiopia. *Journal of Accounting Finance and Auditing Studies (JAFAS)*, 5(1), 32–58. <https://doi.org/10.32602/jafas.2019.2>
- Simanjuntak, T. H. (2012). Dimensi Ekonomi Perpajakan Dalam Pembangunan Ekonomi. In *Dimensi Ekonomi Perpajakan Dalam Pembangunan Ekonomi* (p. 102). Raih Asa Sukses (Penebar Swadaya Grup).
- Supervisor, D. A., & Kallunki, J.-P. (2022). *Daniel Addo Tax Compliance Among SMEs in Ghana: The Role of Tax Awareness and Tax Knowledge*.
- Surugiu, M. R., Mazilescu, C. R., & Surugiu, C. (2021). Analysis of the tax compliance in the eu: Vecm and sem. *Mathematics*, 9(17), 1–20. <https://doi.org/10.3390/math9172170>
- Waluyo. (2008). Akuntansi Pajak. In *Akuntansi Pajak* (p. 304). Salemba Empat.
- Williianti. (2020). *Pengaruh Peraturan Pajak E-Commerce, Sosialisasi Pajak, Tarif Pajak E-Commerce, dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*. 6–25.
- Winata, E. (2022). *Manajemen Sumber Daya Manusia Kompensasi Dalam Kinerja Karyawan*. Pusat Pengembangan Pendidikan dan Penelitian Indonesia.
- Yusup, dede. (2020). *Pengaruh Experiential Marketing Agrowisata Kampong Jamboe Terhadap Word Of Mouth Pengunjung*.